



Legalitas Badan Usaha Milik Desa Dalam Pemanfaatan Sumber Daya Air Melalui Pola Kolaborasi Pentahelix Pasca Terbitnya UU Cipta Kerja

Bayu Ari Winarno ^{1*}

¹Magister Ilmu Hukum, Universitas Indonesia, Depok, Indonesia

*Corresponding Author: bayuari8@gmail.com

Abstrak: Salah satu upaya pemerintah untuk peningkatan ekonomi masyarakat di wilayah perdesaan adalah melalui upaya pemanfaatan sumber daya air yang dikelola oleh warga desa. Beberapa desa dinilai memiliki potensi alam berupa melimpahnya sumber daya air yang dapat dimanfaatkan sebagai upaya peningkatan ekonomi masyarakat. Pengembangan potensi sumber daya air tidak hanya dapat dilakukan oleh perusahaan, namun juga dapat melalui Badan Usaha Milik Desa (BUMDesa) sehingga warga desa dapat merasakan langsung dampak yang optimal, selain itu dengan menggunakan konsep kolaborasi Pentahelix yaitu melalui kelima unsur yang diantaranya Akademisi, praktisi/bisnis, Komunitas, Pemerintah dan Media yang saling bersinergi diharapkan dapat menunjang dan meningkatkan nilai jual dari hasil pengelolaan sumber daya air yang tersedia. Terlebih pengaturan BUMDesa yang diatur pada Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 tentang Desa (UU Desa) yang kemudian dipertegas terkait statusnya pada Undang-Undang No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (UU Cipta Kerja) dan peraturan perundang-undangan turunannya sehingga menjadi acuan bahwa BUMDesa dapat memberikan dampak positif bagi peningkatan perekonomian masyarakat desa melalui pengelolaan sumber daya air. Pemahaman akan aspek hukum terkait perizinan dan mekanisme pengelolaan perlu diberikan kepada perangkat desa, pengurus BUMDesa dan masyarakat setempat dengan tujuan agar tidak akan terjadi problematika hukum serta menguatkan kolaborasi multipihak melalui konsep Pentahelix.

Kata kunci: Sumber Daya Air, Pentahelix, Peningkatan Ekonomi, Badan Usaha Milik Desa, Legalitas

Abstract: One of the government's efforts to improve the community's economy in rural areas is through efforts to utilize water resources managed by villagers. Several villages are considered to have natural potential in the form of an abundance of water resources that can be utilized to improve the community's economy. The development of the potential of water resources can not only be carried out by companies, but also through Village-Owned Enterprises (BUMDesa) so that villagers can directly experience the optimal impact. Apart from that, Pentahelix's collaboration through the five energetic elements is expected to support and increase the selling value of the produce. management of available water resources. Moreover, BUMDesa arrangements are regulated in Law Number 6 of 2014 concerning Villages (UU Desa) so that it can become a reference that BUMDesa can have a positive impact on improving the economy of rural communities, moreover, then the status of BUMDesa was reaffirmed in Law Number 11 of 2020 concerning Job Creation (Job Creation Law) and its derivative laws and regulations. Understanding of legal aspects related to licensing and

other mechanisms needs to be given to village officials, BUMDesa officials, and the community with the aim that there will be no legal problems that will occur later.

Keywords: *Water Resources, Pentahelix, Economic Improvement, Village Owned Enterprises, Legality*

PENDAHULUAN

Air merupakan unsur penting bagi stabilitas ekosistem dan salah satu sumber daya yang tidak akan pernah habisnya, hal ini merupakan peluang sekaligus tantangan bagi pemerintah untuk dapat memanfaatkan sumber daya air sebagai upaya peningkatan ekonomi bagi masyarakat. Disebutkan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI 1945) pada Pasal 33 ayat (3) bahwa negara telah menjamin adanya penguasaan negara terhadap sumber daya alam termasuk di dalamnya adalah sumber daya air dengan tujuan dari penguasaan tersebut adalah semata-mata untuk kemakmuran rakyat.

Fungsi dan manfaat air memerlukan berbagai upaya peningkatan dan perlindungan air agar berdaya guna dan berhasil guna¹. Hal ini diperkuat dengan adanya Peraturan terkait Dasar Pokok-Pokok Agraria pada Undang-Undang No. 5 Tahun 1960 (UU Agraria) yang didalamnya mengatur terkait peruntukan, penggunaan, persediaan dan pemeliharaan air serta mengatur tentang hubungan-hubungan hukum antara orang-orang dengan air dan mengatur hubungan-hubungan hukum antara orang-orang dan perbuatan-perbuatan hukum yang mengenai air sesuai pada bunyi Pasal 2 ayat (2).

Akses terhadap sumber daya air ini harus dapat menjadi kunci peningkatan produksi pangan, berbagai kegiatan sosial, ekonomi serta budaya. Penguatan pengaturan terkait dasar hukum pemanfaatan Sumber Daya Air (SDA) ini juga telah diperbarui dengan munculnya Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2019 tentang Sumber Daya Air (UU SDA) yang menggantikan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air (UU SDA No. 7 Tahun 2004) yang telah dicabut melalui Putusan Mahkamah Konstitusi No. 85/PUU-XII/2013 pada tanggal 18 Februari tahun 2015. Pencabutan UU SDA No. 7 Tahun 2004 dilakukan dikarenakan dianggap tidak memenuhi enam prinsip dasar pembatasan pengelolaan sumber daya air yang dianggap bertentangan dengan UUD NRI 1945².

Menurut Hamid Chalid dalam disertasinya pada tahun 2009 yang berjudul Hak-hak Asasi Manusia atas Air: Studi tentang Hukum Air di Belanda, India dan Indonesia, menyebutkan bahwa:

“Tidak ada yang bisa mengingkari kenyataan bahwa air adalah sumber daya yang tanpanya tidak akan ada kehidupan. Segala kehidupan makhluk hidup di muka bumi ini pada kenyataannya memang membutuhkan air sebagai sumber kehidupannya. Itulah sebabnya air merupakan salah satu sumber daya yang paling penting dan paling dibutuhkan oleh manusia untuk melangsungkan kehidupannya³.”

Atas dasar itu maka semestinya air dapat diakses dan dinikmati oleh semua orang karena hak tersebut merupakan salah satu hak asasi atau hak yang paling fundamental yang dimiliki

¹ Budiman, Arif. “Reformasi Hukum dan Kebijakan Sumber Daya Air Menuju Pengaktualisasian Pengelolaan Sumber Daya Air yang Berkelanjutan dan Berwawasan Lingkungan serta Berbasis Kerakyatan.” Demokratisasi Pengelolaan Sumber Daya Alam. Jakarta. Indonesian Center for Environmental Law (ICEL). 1999., hlm, 195.

² Mahkamah Konstitusi, “Seluruh UU SDA Dibatalkan MK.” <https://www.mkri.id/index.php?page=web.Berita&id=10634>

³ Chalid, Hamid. “Hak-Hak Asasi Manusia atas Air: Studi tentang Hukum Air di Belanda, India dan Indonesia.” Disertasi pada Program Doktor Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2009, hlm. 61.

oleh manusia yang tanpanya ia tidak dapat melangsungkan kehidupannya⁴. Sebagai benda publik (public good) yang merupakan milik bersama (res communis) rakyat Indonesia maka sudah semestinya air dapat diakses dan diperoleh oleh siapa pun⁵. Kemudian Sebaliknya, penguasaan sumber-sumber air secara eksklusif dan privat sehingga menghalangi hak orang lain untuk mendapatkan air dari sumber tersebut tidak dibenarkan dengan alasan apa pun karena hal tersebut dapat dikategorikan sebagai palanggaran serius terhadap HAM atas air yang pada gilirannya dapat mengancam hak untuk hidup seseorang⁶.

Adanya peraturan yang terbaru ini, diharapkan pemanfaatan sumber daya air dapat dilakukan sebaik-baiknya dan dapat dirasakan oleh semua pihak, tidak terkecuali oleh Badan Usaha Milik Desa (BUMDesa). Sebagai salah satu badan usaha yang dibentuk dan ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan, BUMDesa memiliki peran penting dalam upaya meningkatkan ekonomi masyarakat lokal sesuai sumber daya yang ada di setiap desa dengan melalui banyak unit kegiatan yang akan dibentuk dan diterapkan dalam tubuh BUMDesa tersebut. Pada penelitian diharapkan dapat menjelaskan terkait peran dan upaya serta legalitas dari BUMDesa untuk dapat melakukan pengelolaan sumber daya air secara hukum dan melalui pola kemitraan melibatkan multipihak (*Pentahelix*).

Pola kemitraan melalui multipihak (*Pentahelix*) ini melibatkan antara Pemerintah, Akademisi, Badan atau Pelaku Usaha, Masyarakat atau Komunitas, dan Media yang bersatu padu berkoordinasi serta berkomitmen untuk mengembangkan potensi lokal desa dan kawasan perdesaan⁷. Melalui pola ini diharapkan dapat saling menguntungkan semua pihak sehingga dapat mencapai percepatan peningkatan ekonomi desa yang dapat berdampak pada ketahanan pangan, kesejahteraan rakyat dan pembukaan lowongan pekerjaan bagi masyarakat di kawasan desa tersebut.

Pada artikel ini akan membahas 2 (dua) isu hukum yaitu terkait legalitas pengelolaan sumber daya air oleh BUMDes dan metode pengembangan potensi sumber daya air melalui mekanisme *Pentahelix* melalui menurut UU Desa, UU SDA serta peraturan perundang-undangan lainnya.

METODE PENELITIAN

Penelitian yang dilakukan ini menggunakan mekanisme kajian penelitian yang bersifat normatif dengan mengkaji permasalahan hukum yang ada pada legalitas BUMDesa untuk dapat mengelola sumber daya air di daerahnya, selain itu adapun penelitian ini mengambil sampling di lapangan, maka dari itu metode penelitian yuridis empiris juga digunakan dalam penelitian ini. Yuridis empiris adalah suatu penelitian hukum yang bertujuan untuk meneliti efektifitas atau bekerjanya hukum dalam realita kehidupan masyarakat⁸. Pendekatan yang digunakan adalah dengan pendekatan undang – undang (*statue approach*) dengan mekanisme penelaahan peraturan perundang-undangan yang terkait dengan permasalahan hukum yang sedang dikaji⁹. Pendekatan ini digunakan agar dapat mencari kerangka hukum yang ideal dalam penelitian yang dimaksud dan dapat memberikan perlindungan hukum bagi para pihak terkait dalam pemanfaatan sumber daya air ini.

⁴ *Ibid.*

⁵ Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 85/PUU-XI/2013 tentang Judicial Review atas Undang-Undang No. 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air, khususnya bagian “Pendapat Mahkamah.”

⁶ *Ibid.*, Paragraf 3.19, hlm. 138.

⁷ Kemenko PMK., “Pentahelix, Lima Unsur Kekuatan Dalam Pengembangan Potensi Desa dan Kawasan Perdesaan Kian Mendapatka Respon Positif.” <https://www.kemenkopmk.go.id/pentahelix-lima-unsur-kekuatan-dalam-pengembangan-potensi-desa-dan-kawasan-perdesaan-kian>.

⁸ Marzuki, Peter Mahmud. “Penelitian Hukum”. *Edisi Revisi. Cet. Kesembilan. Jakarta*

Prenada Media Group, 2011., hlm. 140

⁹ *Ibid.*, hlm. 93.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Legalitas BUMDesa Dalam Pengelolaan Sumber Daya Air

Industri pemanfaatan air di daerah khususnya kawasan perdesaan memiliki potensi yang besar sebagai upaya meningkatkan perekonomian dan membuka lowongan pekerjaan bagi masyarakat desa. Hal ini diperkuat dalam Pasal 78 UU Desa bahwa jika pemanfaatan sumber daya alam dapat menjadi salah satu opsi untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa dan kualitas manusia serta penanggulangan kemiskinan. Namun sayangnya yang terjadi sebenarnya berbanding terbalik dengan kenyataan yang ada, bahwa kebanyakan pengelolaan sumber daya alam yang ada di desa sebagian besar dilakukan tanpa memperhatikan kebutuhan dan hak dari warga sehingga menyebabkan rusaknya ekosistem dan lingkungan, kepentingan masyarakat sekitar yang terabaikan dan nilai-nilai kearifan lokal yang tidak dipedulikan.

Efek dari hal ini adalah tidak berjalannya pembangunan desa dengan baik yang menyebabkan masyarakat desa masih tetap berkulat dalam kemiskinan. Marwan Jafar selaku Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi periode 2014 – 2019 (Mendes PDTT 2014 – 2019) pernah mengungkapkan bahwa:

“Desa memiliki banyak potensi sumber daya alam, seperti sumber daya air, yang dapat didayagunakan secara maksimal untuk menggerakkan ekonomi desa, memperluas kesempatan kerja, dan meningkatkan pendapatan desa dan masyarakat”¹⁰.

Motor penggerak perekonomian desa salah satunya adalah melalui kegiatan usaha dengan peran BUMDesa, yang dimana hal ini diharapkan dapat melakukan pemanfaatan sumber daya air di desa sehingga dapat dikelola lebih baik dan dapat memenuhi kebutuhan air bersih untuk masyarakat serta dapat didistribusikan secara adil dan merata serta memiliki nilai ekonomis untuk meningkatkan perekonomian desa. BUMDesa sendiri merupakan lembaga usaha desa yang dikelola bersama oleh masyarakat dan pemerintah desa dalam upaya memperkuat perekonomian desa¹¹.

Dalam Pasal 1 ayat (1) UU Desa disebutkan bahwa yang disebut dengan Badan Usaha Milik Desa adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Desa melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan Desa yang dipisahkan guna mengelola aset, jasa pelayanan, dan usaha lainnya untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Desa. Pelaksanaan kegiatan BUMDesa sendiri harus telah disepakati melalui mekanisme Musyawarah Desa dan diatur dalam mekanisme Peraturan Desa sehingga dapat terlaksana dengan baik visi misi yang akan dikembangkan kedepannya meskipun hasil Musyawarah Desa dan Peraturan Desa berubah setiap tahunnya mengikuti kebijakan yang ada dan kesepakatan yang disetujui dalam Musyawarah Desa.

Pengaturan terkait BUMDesa sendiri dalam UU Desa diatur pada Pasal 87, Pasal 88, Pasal 89, dan Pasal 90, enam tahun kemudian pengaturan BUMDesa sedikit diubah dan dijelaskan secara rinci melalui terbitnya Undang – Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (UU Cipta Kerja) beserta 4 (empat) turunan peraturan perundang-undangan lainnya, yaitu:

1. Peraturan Pemerintah No. 11 Tahun 2020 tentang Badan Usaha Milik Desa (PP No. 11 Tahun 2020);
2. Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi No. 3 Tahun 2021 tentang Pendaftaran, Pendataan, dan Peningkatan, Pembinaan dan Pengembangan, dan Pengadaan Barang dan/atau Jasa Badan Usaha Milik Desa/Badan Usaha milik Desa Bersama (Permendes No. 3 Tahun 2021);

¹⁰ BUMDesa Diminta Kelola Bisnis Air Bersih di Desa
<https://nasional.kompas.com/read/2015/03/04/02041581/BUMDes.Diminta.Kelola.Bisnis.Air.Bersih.di.Des>

¹¹ *Ibid.*

3. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia No. 40 Tahun 2021 tentang Penerbitan Sertifikasi Pendaftaran Badan Hukum Badan Usaha Milik Desa/Badan Usaha Milik Desa Bersama (Permenkumham No. 40 Tahun 2021);
4. Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi No. 15 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pembentukan Pengelola Kegiatan Dana Bergulir Masyarakat Eks Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan Menjadi Badan Usaha Milik Desa Bersama (Permendes No. 15 Tahun 2021).

Adapun perbedaan yang mencolok antara pengaturan BUMDesa pada UU Desa dengan UU Cipta Kerja yaitu apabila dalam UU Desa, BUMDesa bentuknya adalah sebagai badan usaha, sedangkan dalam UU Cipta Kerja, bentuk BUMDesa menjadi badan hukum. Perubahan ini berkaitan sebagai upaya pemerintah untuk mempermudah BUMDesa bekerjasama dengan pihak ketiga dalam penyertaan modal sebagai bentuk upaya pengembangan usaha mereka karena efek banyaknya penolakan kerjasama dengan pihak ketiga akibat ketidakjelasan status badan hukum dari BUMDesa. Seperti yang diungkapkan oleh Wakil Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Wamendes PDTT) Budi Arie, bahwa kendala terbesar pengembangan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) berasal dari ketidakjelasan status badan hukum dari BUMDes itu sendiri, Dengan ketidakjelasan status hukum BUMDes, membuat badan usaha desa itu sulit untuk menjalin kerjasama dengan berbagai pihak. Seperti misalnya pengusaha atau pemilik modal yang lebih besar¹².

Selain itu Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Mendes PDTT) saat ini yaitu Abdul Halim Iskandar menyampaikan bahwa UU Cipta Kerja telah memberikan kemudahan, perlindungan dan pemberdayaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDesa), koperasi, serta Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) untuk menjalankan usaha serta kemudahan dalam berinvestasi yang berdampak pada penyerapan tenaga kerja serta peningkatan ekonomi desa secara signifikan¹³. Ketidakjelasan status BUMDesa ini menjadi permasalahan yang berlarut-larut ketika memang UU Desa hanya menyebutkan bahwa BUMDesa hanya sekedar badan usaha namun belum tertulis atau menyebutkan secara tegas jika berbadan hukum, oleh karena itu dengan adanya UU Cipta Kerja yang juga merubah beberapa pasal pada UU Desa termasuk kaitannya terkait BUMDesa sehingga dimunculkannya Pasal 117 pada UU Cipta Kerja yang merubah nomenklatur Pasal 1 angka 6 terkait pengertian BUMDes sehingga berbunyi:

“Badan Usaha Milik Desa, yang selanjutnya disebut BUM Desa, adalah **Badan Hukum** yang didirikan oleh desa dan/atau bersama desa-desa guna mengelola usaha, memanfaatkan aset, mengembangkan investasi dan produktivitas, menyediakan jenis usaha lainnya untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat desa.”

Implementasi perubahan status hukum ini berdampak besar dalam upaya menggaet pihak ketiga untuk dapat membantu meminjamkan permodalan dan kredit dengan yang dimaksud pihak ketiga disini salah satunya adalah perbankan. Meskipun tidak semua BUMDesa mengalami kesulitan yang sama terkait kerjasama dengan pihak perbankan, namun dengan ditetapkannya status hukum terbaru bagi BUMDes lebih memudahkan mereka untuk melakukan Kerjasama dengan kontrak kerja yang jelas, sehingga sekarang BUMDesa dapat melakukan kerjasama dengan pihak lainnya selain perbankan yang diantaranya industri swasta untuk penambahan modal usaha dan bantuan peralatan melalui program Corporate Social Responsibility atau CSR.

¹² Wamendes: BUMDesa yang Tak Jelas, Buat Susah Kerjasama., <https://www.gatra.com/news-485707-ekonomi-wamendes-bumdes-yang-tak-jelas-buat-susah-kerjasama.html>

¹³ Kemendes PDTT., UU Cipta Kerja Berikan Kemudahan Usaha yang Menguntungkan Bagi Desa <https://kemendes.go.id/berita/view/detil/3453/uu-cipta-kerja-berikan-kemudahan-usaha-yang-menguntungkan-bagi-desa>

Data dari Direktorat Jenderal Bina Administrasi Kewilayahan per tanggal 1 April Tahun 2022 disebutkan bahwa jumlah desa yang ada di Indonesia sebanyak 74.961, dengan jumlah BUMDesa yang telah terverifikasi sebagai badan hukum sebanyak 11.282 dan sisa lainnya masih dalam tahap verifikasi sesuai data yang telah terupdate pertanggal 8 Desember 2022 melalui website www.bumdes.kemendes.go.id/. Adapun tahapan untuk mendapatkan sertifikasi badan hukum dapat dibagi menjadi 3 (tiga) tahap yaitu:

a) Tahap Pertama:

Mendaftarkan nama BUMDesa melalui Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Kemendes PDTT);

b) Tahap Kedua:

- 1) Jika lolos verifikasi nama dalam tahap pertama akan dilanjutkan untuk memenuhi berkas mendaftar sebagai badan hukum ke Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham) untuk dicek keseluruhan data BUMDesa seperti AD/ART, susunan kepengurusan dan dokumen lainnya.
- 2) Jika tidak lolos verifikasi nama, akan dikembalikan dokumen yang dimaksud dan harus melalui perbaikan nama terlebih dahulu yang nantinya akan dicek kembali, jika lolos maka akan melanjutkan ke tahapan seperti tahapan pada nomor satu.

c) Tahap Ketiga:

- 1) Jika lolos verifikasi pada tahapan di Kemenkumham maka BUMDesa yang dimaksud sudah lolos tahapan akhir dan menerima sertifikat sebagai tanda bukti bahwa BUMDesa tersebut telah berbentuk badan hukum;
- 2) Jika tidak lolos verifikasi akan dikembalikan Kembali dokumen – dokumen yang dimaksud, baik untuk diperbaiki ataupun dilengkapi dengan dokumen dukungan lainnya hingga benar-benar dianggap layak mendapatkan sertifikat badan hukum.

Tahapan – tahapan yang dimaksud diatas sebagai upaya legalisasi BUMDesa untuk membuktikan bahwa mereka layak menjadi badan hukum dan mendapatkan sertifikasi yang dikeluarkan Kemenkumham. Adapun kendala yang sering dialami BUMDesa dari hasil evaluasi triwulan yang dilaksanakan oleh Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Kemenko PMK) melalui Asisten Deputi Pemerataan Pembangunan Wilayah (Asdep PPW) pada Kedeputian Pemerataan Pembangunan Wilayah dan Penanggulangan Bencana (Deputi PPWPB) bersama pihak Direktur Pengembangan Kelembagaan Ekonomi dan Investasi Desa, Daerah Tertinggal dan Transmigrasi serta Kepala Pusat Data dan Informasi Pembangunan Desa, Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Kemendes PDTT dan Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum Kemenkumham yaitu pada tahapan ketika memasuki verifikasi dokumen oleh pihak Kemenkumham, banyak dari BUMDesa kurang menyertakan dokumen lengkap dan dokumen data dukung untuk menunjang sertifikasi mereka mendapatkan status badan hukum.

Ketika tim monitoring dan evaluasi dari Kemenko PMK yang diwakilkan oleh Asdep PPW pada tanggal 23 November 2022 melakukan sidak ke salah satu lokasi BUMDesa ditemukan bahwa BUMDes yang dikenal sangat berkembang di Provinsi Jawa Timur dengan dilihat dari sisi keuntungan sehingga dapat menyumbangkan Pendapatan Asli Desa (PAD) ke desanya namun sampai sekarang masih gagal mendapatkan sertifikasi badan hukum adalah BUMDesa Sumber Sejahtera di Kabupaten Malang tepatnya di wilayah Pujon Kidul yang hingga saat ini sudah empat kali dokumen mereka dikembalikan pada tahap verifikasi oleh Kemenkumham karena dianggap belum sesuai kriteria. Observasi yang ditemukan oleh Tim Asdep PPW ini ialah para pengurus BUMDes ini masih *copy – paste* isi dari dokumen data dukung, yang dimana sebenarnya isi dokumen tersebut seharusnya menceritakan apa saja unit usaha mereka yang telah ada dan bagaimana cara mereka mengelola unit tersebut kedepannya

karena setiap BUMDesa di masing – masing desa pasti tidak memiliki unit usaha yang sama antar satu sama lain.

Kemudian pada tanggal 24 November 2022, kunjungan dilakukan ke Desa Tunjungtirto yang berada juga di Kabupaten Malang dengan BUMDesa yang mereka miliki yaitu BUMDesa Maju Bersama. Ditemukan fakta bahwa BUMDesa ini bahwa sudah mempersiapkan diri sejak akhir tahun 2016 untuk menjadi BUMDesa yang berbadan hukum jauh sebelum adanya kewajiban bagi BUMDesa menjadi badan hukum sesuai UU Cipta Kerja yang merubah beberapa pasal dalam UU Desa. BUMDesa yang berdiri sejak bulan Maret 2016 ini menyimpulkan terkait adanya frasa “karet” yang dianggap bahwa sebenarnya BUMDesa ini memang badan usaha yang telah berbadan hukum bahkan ketika belum terbitnya UU Cipta Kerja. Melalui tanggapan yang disampaikan oleh Sekretaris Desa Muhammad Musthofa bahwa ia beserta jajaran pengurus kantor desa beserta pengurus BUMDesa Maju Bersama mempelajari pasal hingga penjelasan yang berada khususnya Pasal 87 ayat (1), ia menyatakan bahwa:

“Dijelaskan dalam penjelasan Pasal 87 ayat (1) bahwa BUMDesa secara spesifik tidak dapat disamakan dengan badan hukum seperti PT atau lainnya, hanya berbentuk badan usaha bercirikan desa. Dari kata tidak dapat disamakan dengan badan hukum berarti membuat arti ganda dalam frasa tersebut, dikatakan berbadan usaha bercirikan desa tapi disebutkan tidak dapat disamakan dengan badan hukum dan memberikan contoh didalamnya, maka secara tidak langsung BUMDesa sebenarnya adalah badan usaha yang berbadan hukum tinggal bagaimana kita berupaya membuat peraturan melalui peraturan desa yang telah disepakati sebelumnya pada musyawarah desa bahwa BUMDesa Maju Bersama harus berbentuk badan hukum sehingga kedepannya tidak akan menimbulkan masalah pada unit usaha ketika melakukan Kerjasama dengan pihak ketiga. Hal ini akhirnya berdampak positif ketika kamu melakukan tahapan verifikasi untuk mendapatkan sertifikasi badan hukum kami tidak mengalami kendala dan kami telah resmi ditetapkan sebagai BUMDesa yang berbadan hukum”

Dari hasil observasi ini dapat diketahui bahwa sebenarnya tidak semua BUMDesa mengalami hambatan ketika mereka belum berbadan hukum untuk bekerjasama dengan pihak ketiga, namun disini pemerintah berupaya untuk memberikan kepastian hukum sehingga BUMDesa dapat leluasa untuk melakukan Kerjasama dan pihak ketiga yang diajak Kerjasama juga memiliki keyakinan serta pondasi untuk dapat bekerjasama dengan BUMDesa yang sudah terverifikasi badan hukum sehingga legalitas BUMDesa mereka terjamin dan dapat mengatur serta mengembangkan unit usaha mereka yang ada.

Legalisasi BUMDesa ketika telah tersertifikasi badan hukum diharapkan juga dapat mensejahterahkan warganya, tidak terkecuali bagi mereka untuk dapat memanfaatkan sumber daya alam yang ada seperti air secara maksimal hingga dapat menghasilkan dan bermanfaat bagi warganya atau orang lain. Melimpahnya sumber daya air ini diharapkan dapat dikelola dengan baik sehingga ketika dapat menjadi cadangan ketika musim kemarau datang dan bahkan dapat menjadi penghasilan bagi warga desa yang nantinya juga diharapkan dapat menjangkau kawasan desa yang tidak memiliki akses air yang melimpah sehingga dapat dikelola bersama dan membantu kebutuhan antar desa satu dengan desa lainnya.

Pengelolaan sumber daya air di tingkat desa sebenarnya juga tidak dapat lepas dari semua elemen mulai dari warga, perangkat desa terkait, pemerintah kabupaten hingga pemerintah provinsi tidak terkecuali juga BUMDesa yang didalamnya termasuk pengurus yang juga berafiliasi dengan para perangkat daerah, namun tidak serta – merta para perangkat ini dapat secara gegabah dan seenaknya mengelola sumber daya air khususnya para perangkat desa dan BUMDesa.

Marwan Jafar selaku Mendes PDDT periode 2014 - 2019 juga mengungkapkan bahwa bisnis air bersih tidak sulit dikerjakan oleh BUMDesa dan memiliki prospek yang bagus,

dikarenakan kebutuhan masyarakat terhadap air bersih terus meningkat seiring dengan bertambahnya jumlah penduduk dan berkembangnya kegiatan produktif di desa, selain itu ia mengingatkan terkait pentingnya pembuatan mekanisme pengelolaan yang baik dalam bentuk peraturan desa (perdes) tentang tata kelola sumber daya air dari hasil musyawarah desa (musdes) sehingga tidak akan menyebabkan pertikaian diantarawarga desa karena memperebutkan sumber daya air untuk berbagai kepentingan¹⁴.” Selain memperhatikan mekanisme pelaksanaan pengelolaan sumber daya air melalui BUMDes sesuai aturan perundang-undangan diatas, perlu juga memahami bagaimana mekanisme pengelolaan sumber daya air menurut UU SDA terbaru.

Pemberlakuan peraturan baru terkait pengelolaan sumber daya air memberikan kejelasan dan kepastian hukum sehingga pengaturan dalam UU SDA telah menyimpulkan bahwa sumber daya air digunakan oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar – besarnya kemakmuran rakyat sesuai dengan UUD NRI 1945 Pasal 33 ayat (3) dan Pasal 5 UU SDA yang kemudian hal ini diperkuat dengan pernyataan dalam Pasal 2 UU SDA bahwa pengelolaan sumber daya air dilakukan berdasarkan 11 (sebelas) asas, yaitu:

- a) Kemanfaatan umum;
- b) Keterjangkauan;
- c) Keadilan;
- d) Keseimbangan;
- e) Kemandirian;
- f) Kearifan Lokal;
- g) Wawasan Lingkungan;
- h) Kelestarian;
- i) Keberlanjutan;
- j) Keterpaduan dan keserasian; dan
- k) Transparansi dan akuntabilitas.

Kesebelas asas ini membuktikan bahwa pengelolaan, pelestarian dan penggunaan air sebagai sumber daya alam yang melimpah harus dimaksimalkan dan dikelola dengan baik sehingga dapat bermanfaat bagi masyarakat secara luas. UU SDA ini merupakan peraturan perundang-undangan terbaru yang menggantikan Undang – Undang No. 11 Tahun 1974 tentang Pengairan (UU Pengairan) setelah dicabutnya Undang -Undang No. 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air yang telah dicabut oleh Mahkamah Konstitusi.

Pencabutan UU No.7 Tahun 2004 oleh Mahkamah Konstitusi pada tanggal 18 Februari Tahun 2015 melalui Keputusan Nomor 85/PUU-XII/2013 merupakan hasil dari sidang *judicial review* UU No.7 Tahun 2004 yang bertentangan dengan UUD NRI 1945 melalui beberapa pemohon yang mengajukan yang diantaranya adalah Pimpinan Pusat Muhammadiyah beserta sepuluh pemohon lainnya. Para Hakim Mahkamah Konstitusi beranggapan dalam pertimbangannya bahwa:

“Mahkamah Konstitusi menyatakan bahwa sumber daya air sebagai bagian dari hak asasi, sumber daya yang terdapat pada air juga diperlukan manusia untuk memenuhi kebutuhan lainnya, seperti untuk pengairan pertanian, pembangkit tenaga listrik, dan untuk keperluan industri, yang mempunyai andil penting bagi kemajuan kehidupan manusia dan menjadi faktor penting pula bagi manusia untuk dapat hidup layak¹⁵.”

Kemudian dijelaskan juga terkait persyaratan konstitusionalitas UU SDA tersebut adalah bahwa UU SDA dalam pelaksanaannya harus menjamin terwujudnya amanat konstitusi tentang

¹⁴ Bumdes Diminta Kelola Bisnis Air Bersih di Desa., <https://nasional.kompas.com/read/2015/03/04/02041581/BUMDes.Diminta.Kelola.Bisnis.Air.Bersih.di.Desa>

¹⁵ Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 058-059-060-063/PUU-II/2004 dan Nomor 008/PUU-III/2005

hak penguasaan negara atas air. Hak penguasaan negara atas air itu dapat dikatakan ada bilamana negara, yang oleh UUD 1945 diberi mandat untuk membuat kebijakan (*beleid*), masih memegang kendali dalam melaksanakan tindakan pengurusan (*bestuursdaad*), tindakan pengaturan (*regelendaad*), tindakan pengelolaan (*beheersdaad*), dan tindakan pengawasan (*toezichthoudensdaad*)¹⁶. Adapun tanggapan dari salah satu ahli dari pihak pemohon yaitu Guru Besar Fakultas Hukum Universitas Diponegoro yaitu Prof. Suteki yang menyampaikan arti asas keadilan terhadap akses ketersediaan air bersih sebagai upaya keadilan sosial dan bukan menjadi hak yang dimiliki oleh individu. Beliau mengutarakan bahwa:

“Dalam bidang pengelolaan sumber daya air, Pancasila dapat menjadi landasan politik hukum hak menguasai negara atas sumber daya air untuk diarahkan agar pengelolaan sumber daya air tidak menindas mereka yang lemah secara sosial dan ekonomis, atau penduduk miskin. Ketersediaan air yang tetap, sementara kebutuhan terhadap air semakin meningkat kuantitasnya dan kualitasnya, maka yang akan terjadi adalah kelangkaan. Pada tahap kelangkaan air inilah, asas keadilan menjadi amat penting dalam pengelolaan air. Keadilan akses terhadap air bukan keadilan individual atau mikro, tetapi keadilan sosial atau makro. Keadilan untuk mendapatkan air sebagai HAM tidak dapat diserahkan kepada tiap-tiap individu berdasarkan mekanisme pasar, melainkan campur tangan pemerintah untuk menjamin pemenuhan hak atas air, minimal sangat dibutuhkan¹⁷.”

Dalam lanjutan rapat permohonan judicial review atas UU No. 7 Tahun 2004 terhadap UUD NRI 1945, salah satu pemohon dari PP Muhammadiyah menghadirkan ahli yang berasal dari Universitas Indonesia yaitu Hamid Chalid, beliau dengan keahliannya mengutarakan terkait pemberian hak guna usaha untuk pengelolaan air bagi swasta adalah suatu keputusan yang tidak tepat dan memperjelas lemahnya peran negara dalam melakukan pengelolaan sumber daya air sehingga membahayakan publik untuk dapat memenuhi haknya atas air sebagai bentuk upaya mempertahankan diri. Putusan Mahkamah Konstitusi ini juga mendasar pada enam prinsip dasar pembatasan pengelolaan sumber daya air sebagai jaminan bahwa disini negara memiliki hak penguasaan atas air. Keenam prinsip dasar tersebut, yakni pengguna sumber daya air untuk memenuhi kebutuhan pokok sehari-hari dan untuk pertanian rakyat tidak dibebani biaya jasa pengelolaan sumber daya air, sepanjang pemenuhan kebutuhan pokok sehari-hari dan untuk pertanian rakyat di atas diperoleh langsung dari sumber air¹⁸.

Pencabutan UU No. 7 Tahun 2004 oleh Mahkamah Konstitusi berimplikasi pada saat itu yaitu Kembali berlakunya Undang – Undang Nomor 11 Tahun 1974 tentang Pengairan (UU Pengairan) sebelum pada tahun 2019 munculah UU SDA terbaru. Sejarah terbentuknya UU No. 7 Tahun 2004 dilatarbelakangi oleh kepentingan politik untuk “membentuk” istilah *good water governance* hingga memunculkan pemikiran terkait adanya keterkaitan antara kekuasaan dengan jaringan jaringan sosial dalam penata kelolaan air di dunia yang menyebabkan terjadinya liberalisasi ekonomi dalam pemanfaatan sumber daya air. Salah satu tekanan muncul dari World Bank dan International Monetary Fund (IMF) kepada pemerintah Indonesia untuk segera membentuk dan mengesahkan UU No. 7 Tahun 2004 tersebut dengan iming – iming akan diberikan kucuran dana bantuan untuk dapat menghadapi krisis moneter pada saat itu yang secara sadar pemerintah Indonesia akhirnya melegalkan terkait privatisasi dan komersialisasi air.

¹⁶ Mahkamah Konstitusi., “Seluruh UU SDA Dibatalkan MK.” <https://www.mkri.id/index.php?page=web.Berita&id=10634>

¹⁷ Mahkamah Konstitusi., “Ahli: Sumber Daya Air Harus Bermanfaat bagi Masyarakat.” <https://www.mkri.id/index.php?page=web.Berita&id=9426>

¹⁸ Mahkamah Konstitusi., “Seluruh UU SDA Dibatalkan MK” <https://www.mkri.id/index.php?page=web.Berita&id=10634>

Secara konseptual, ada beberapa bentuk pengalihan kepemilikan/penguasaan atas air yang dapat disebut privatisasi:

- 1) *Outsourcing*, artinya lembaga pemerintahan melimpahkan sebagian kewajibannya kepada pihak ketiga;
- 2) *Design, Build, Operate* (DBO) berupa negosiasi kontrak terhadap pihak swasta untuk pekerjaan desain dan konstruksi, seringkali diiringi dengan peremajaan dan peningkatan fasilitas;
- 3) Kemitraan publik-privat, yang merujuk pada persetujuan antara pemerintah lokal dengan organisasi swasta, di mana kedua pihak membagi tugas dan tanggung jawab secara relatif seimbang¹⁹.

Rakyat juga memiliki hak rakyat atas air dengan adanya prioritas penggunaan sumber daya air, yaitu prioritas I untuk kebutuhan pokok sehari-hari kemudian prioritas II untuk pertanian rakyat, serta prioritas III untuk kebutuhan usaha²⁰. Dalam UU SDA juga lebih dirinci terkait pembagian kewenangan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah (kabupaten atau kota) hingga tingkat pemerintah desa, penekanan terhadap kepemilikan atau penguasaan terhadap sumber daya air yang tidak dapat dilakukan oleh perserorangan, kelompok masyarakat, atau badan usaha, hingga pengelola sumber daya air yang dapat berupa unit pelaksana teknis kementerian/unit pelaksana teknis daerah atau badan usaha milik negara/badan usaha milik daerah di bidang pengelola sumber daya air tidak terkecuali badan usaha milik desa dan pengaturan lain sebagainya. Dalam Pasal 46 ayat (1) huruf e disebutkan BUMDesa sebagai salah satu unit pelaksana teknis di daerah yang dapat mengelola dan diberikan prioritas utama penggunaan sumber daya air dapat dilakukan sebagai kegiatan usahanya.

Sejalannya waktu, UU SDA ini mengalami beberapa perubahan pada pasal – pasal tertentu melalui perubahan yang ada pada UU Cipta Kerja, termasuk pasal – pasal yang berkaitan dengan pengelolaan sumber daya air melalui BUMDesa yaitu diantaranya Pasal 49 ayat (3) dan ayat (5) serta Pasal 50. Perubahan yang terjadi diantaranya adalah:

1. Perubahan frasa dari “pemberian izin” menjadi “pemberian perizinan berusaha” pada Pasal 49 ayat (3); dan
2. Perubahan frasa dari “izin penggunaan” menjadi “perizinan berusaha penggunaan” pada Pasal 49 ayat (5) dan Pasal 50.

Selain 2 (dua) pasal tersebut adapun perubahan yang terjadi terkait pengaturan hal yang melanggar dalam pelaksanaan konstruksi dan nonkonstruksi prasarana sumber daya air serta kelalaian atas pengelolaan sumber daya air yang diatur dalam Pasal 70 dan Pasal 73.

Beberapa perubahan yang terjadi tidak membuat status BUMDesa sebagai salah satu unit pelaksana teknis di daerah untuk pengelolaan sumber daya air ini ikut berubah, maka dari itu dapat disimpulkan bahwa BUMDesa memiliki legalitas yang sah untuk turut serta mengelola sumber daya air baik menurut UU Desa, UU SDA dan perubahan – perubahan yang terjadi dalam UU Cipta Kerja. Poin - Poin yang menjelaskan BUMDesa dapat dan memiliki legalitas dalam pengelolaan sumber daya air dalam ketiga peraturan diatas diantaranya adalah;

- a) Penjelasan Pasal 87 ayat (1) UU Desa dan perubahan pada UU Cipta Kerja;
- b) Pasal 87 ayat (3) UU Desa;
- c) Pasal 49 ayat (3) huruf f dan ayat (5) huruf c UU SDA dan perubahan pada UU Cipta Kerja; dan
- d) Pasal 50 UU SDA dan perubahan pada UU Cipta Kerja.


¹⁹ Tim Hukum Majelis Hukum PP Muhammadiyah ., “Ihwal Pembatalan Undang – Undang Sumber Daya Air.” <https://pushep.or.id/ihwal-pembatalan-undang-undang-sumber-daya-air/>

²⁰ DPU Kulonprogo ., “Peran Serta Masyarakat dalam Pengelolaan Sumber Daya Air.” <https://dpu.kulonprogokab.go.id/detil/397/peran-serta-masyarakat-dalam-pengelolaan-sumber-daya-air>

Pasal – pasal yang disebutkan diatas menjadi dasar hukum pelaksanaan para pengurus BUMDesa untuk menjalankan unit usaha pengelolaan sumber daya air sehingga dapat menjadi sumber pemasukan bagi desa danarganya.

Kolaborasi Pentahelix Dalam Pemanfaatan Sumber Daya Air

Pengembangan potensi di wilayah desa dan kawasan perdesaan diperlukan adanya dorongan dan dukungan dari berbagai unsur sebagai kekuatan utamanya, pola kolaborasi yang atraktif dan saling bersinergi antar satu sama lain. Setidaknya sinergi kolaboratif ini terdiri atas 5 (lima) unsur yang diantaranya adalah Academic (Akademisi), Business (Dunia Usaha), Community (Komunitas), Government (Pemerintah) dan Media (publikasi) dan biasa disingkat menjadi ABCGM atau yang saat ini disebut dengan Pentahelix. Kolaborasi 5 (unsur) ini awalnya diutarakan oleh Arif Yahya selaku Mantan Menteri Pariwisata Periode Tahun 2014 – 2019 yaitu merupakan kolaborasi 5 (lima) unsur subjek atau stakeholder terkait²¹.



Gambar 1. Pola Pentahelix.

Pola kolaborasi ini diharapkan dapat mewujudkan *Sustainable Development Goals* Desa (SDG’s Desa) untuk menggapai percepatan pemulihan ekonomi desa, ketahanan pangan dan energi, kesejahteraan bagi masyarakat luas serta adanya stabilitas keamanan sehingga kelima unsur tersebut sebenarnya memiliki keterkaitan antar satu sama lain sebagai contoh pemberian saran terkait pengembangan usaha dari para akademisi atas hasil penelitannya yang telah dilakukan. Pengembangan pemanfaatan sumber daya air yang terletak di desa harus melibatkan kelima unsur yang ada seperti:

- a) Government (Pemerintah)
Pemerintah baik pusat maupun daerah (hingga pada tingkat desa) dipandang sebagai agen yang dapat memegang tanggung jawab dalam upaya implementasi kebijakan terkait pemanfaatan sumber daya air;
- b) Academic (Akademisi)

²¹ Vio Resa, Octa Sania, Adianto. *Model Pentahelix Dalam Mengembangkan Potensi Wisata di Kota Pekanbaru*. 2020, h. 5.

Pemberian pembelajaran oleh para ahli baik terhadap pendamping desa, organisasi perangkat desa dan pengurus BUMDes sehingga pengelolaan sumber daya air dapat dimaksimalkan dan berguna bagi wilayah yang luas;

c) Business (Dunia Usaha)

Pengajaran terkait mekanisme pemasaran produk, dan daya jual pemanfaatan sumber daya air dengan cara yang berbeda – beda sehingga dapat bersaing baik secara nasional maupun global;

d) Community (Komunitas)

Berperan sebagai tenaga lebih sebagai pembantuan baik dari sisi kolaborasi maupun pemberdayaan mereka dalam meningkatkan upaya pengelolaan sumber daya air;

e) Media (publikasi)

Sebagai penghubung untuk memformulasikan dan menjadi bahan pengiklanan untuk memberikan kemudahan akses produksi dan jual beli serta promosi hasil pemanfaatan sumber daya air.

Sektor pemanfaatan sumber daya air sebenarnya tidak hanya dilakukan yang menghasilkan produk air bersih yang dapat digunakan untuk mandi ataupun kebutuhan sehari – hari seperti minum, namun juga dapat dikelola sebagai tempat wisata sehingga dapat membuka peluang usaha lainnya di sekitar areal wisata tersebut. Sektor ini apabila dikelola dengan benar akan dapat menarik investor asing yang menginginkan kerjasama dalam pengembangan pariwisata di bagian manapun seperti restoran, transportasi dan lain sebagainya.

Sejarah tercetusnya kolaborasi Pentahelix ini bermula ketika konsep sinergitas pada gagasan triplehelix yang digaungkan oleh Etzkowitz dan Leydesdorf pada tahun 2000 yang pada dasarnya gagasan ini menitikberatkan adanya relasi antar universitas, industri dan pemerintah. Kemudian tahun 2014 muncul gagasan baru atas pemikiran dari Linberg bahwa ada gagasan yang ia namakan sebagai quadruplehelix dengan adanya penambahan elemen dari warga lokal sebagai pelengkap dari ketiga relasi yang diutarakan oleh Etzkowitz dan Leydesdorf hingga kemudian muncul konsepsi terkait kolaborasi Pentahelix dengan penambahan media sebagai unsur penyokong pemberitaan sehingga dapat diketahui khalayak banyak.

Pada intinya fungsi kolaborasi Pentahelix ini adalah untuk mengajak kolaborasi semua pihak dalam mengembangkan sektor-sektor tertentu sehingga dapat mengembangkan dan meningkatkan ekonomi masyarakat lokal dan dapat berdaya saing nasional maupun internasional. Kolaborasi di sektor sumber daya air diharapkan dapat menghasilkan 2 (dua) produk besar nantinya yaitu adanya limpahan air bersih yang dapat digunakan untuk berbagai kegiatan di kehidupan sehari-hari baik dikonsumsi, untuk irigasi, peternakan, perkebunan serta sektor lainnya dan menghidupkan sektor pariwisata jika memang dapat dibuat atau dibentuk suatu wisata air yang dapat menarik minat pariwisata yang tidak hanya bertahan setahun atau dua tahun sehingga dapat dikenal secara global.

KESIMPULAN

Potensi desa dapat dikembangkan melalui pengelolaan sumber daya air yang ada. Upaya warga desa, perangkat desa dan pengurus BUMDesa dapat menjadi kolaborasi yang apik dalam upaya pengembangannya ditambah dengan kolaborasi Pentahelix melalui 5 (lima) unsurnya sebagai sinergitas antara berbagai pihak yang akan mengembangkannya. Harus diakui bahwa pengaturan, pengelolaan serta pengembangan sumber daya air di Indonesia masih kurang terlihat akibat kurangnya sarana dan prasarana yang memadai untuk pengelolaannya.

Pada level aturan perundang – undangan yang berlaku, baik dilihat dari pengaturannya pada UUD NRI 1945 pada Pasal 33 ayat (3) dengan prinsipnya yaitu penguasaan sumber daya air oleh negara dipergunakan untuk sebesar – besarnya kemakmuran rakyat namun pada kenyataannya hingga saat ini masih banyak kendala teknis yang terjadi sehingga masyarakat

belum dapat menikmati limpahan sumber daya air tersebut. Terbitnya UU No. 17 Tahun 2019 tentang Sumber Daya Air pun belum secara maksimal dapat melakukan pengelolaan atas potensi yang ada.

Disinilah peranan BUMDesa dan Kolaborasi Pentahelix bekerja untuk saling bahu – membahu meningkatkan peningkatan sumber daya kearifan lokal yang tersedia untuk dapat dikelo bersama demi menggapai kesejahteraan masyarakat desa. Legalitas BUMDesa sebagai badan usaha yang telah resmi berstatus badan hukum menjadi tonggak dasar pelaksanaan pengelolaan serta sebagai upaya untuk dapat bekerjasama dengan pihak ketiga dalam penanaman modal atau pemberian investasi dalam pengelolaan sumber daya air diusung serta didukung dengan kelima unsur Pentahelix dengan mekanismenya memasarkan produk – produk sumber daya air yang telah dikelola.

DAFTAR PUSTAKA

- Budiman, Arif. *Reformasi Hukum dan Kebijakan Sumber Daya Air Menuju Pengaktualisasian Pengelolaan Sumber Daya Air yang Berkelanjutan dan Berwawasan Lingkungan serta Berbasis Kerakyatan*. Demokratisasi Pengelolaan Sumber Daya Alam. Jakarta. Indonesian Center for Environmental Law (ICEL). 1999.
- Chalid, Hamid. *Hak-Hak Asasi Manusia atas Air: Studi tentang Hukum Air di Belanda, India dan Indonesia*. Disertasi pada Program Doktor Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2009.
- Marzuki, Peter Mahmud. *Penelitian Hukum*. Edisi Revisi. Cet. Kesembilan. Jakarta *Prenada Media Group*, 2011.
- Vio Resa, Octa Sania, Adianto. *Model Pentahelix Dalam Mengembangkan Potensi Wisata di Kota Pekanbaru*. 2020.
- Indonesia, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945.
- Indonesia, Undang-Undang No. 5 Tahun 1960 tentang Pokok-Pokok Agraria, Lembaran Negara Republik Indonesia (LNRI) Tahun 1960 Nomor 104 Tambahan Lembaran Negara (TLN) Nomor 2043.
- Indonesia, Undang – Undang Nomor 11 Tahun 1974 tentang Pengairan, Lembaran Negara Republik Indonesia (LNRI) Tahun 1974 Nomor 65, dan Tambahan Lembaran Negara (TLN) Nomor 3046.
- Indonesia, Undang – Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air, Lembaran Negara Republik Indonesia (LNRI) Tahun 2004 Nomor 32, dan Tambahan Lembaran Negara (TLN) Nomor 4377.
- Indonesia, Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 tentang Desa, Lembaran Negara Republik Indonesia (LNRI) Tahun 2014 Nomor 7 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia (TLN) Nomor 5495.
- Indonesia, Undang – Undang Nomor 17 Tahun 2019 tentang Sumber Daya Air, Lembaran Negara Republik Indonesia (LNRI) Tahun 2019 Nomor I90 Tambahan Lembaran Negara (TLN) Republik Indonesia Nomor 6405.
- Indonesia, Undang-Undang No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, Lembaran Negara Republik Indonesia (LNRI) Tahun 2020 Nomor 245 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia (TLN) Nomor 6537.
- Indonesia, Peraturan Pemerintah No. 11 Tahun 2020 tentang Badan Usaha Milik Desa, Lembaran Negara Republik Indonesia (LNRI) Tahun 2020 Nomor 42.
- Indonesia, Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi No. 3 Tahun 2021 tentang Pendaftaran, Pendataan, dan Pemingkatan, Pembinaan dan Pengembangan, dan Pengadaan Barang dan/atau Jasa Badan Usaha Milik Desa/Badan Usaha milik Desa Bersama.

- Indonesia, Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia No. 40 Tahun 2021 tentang Penerbitan Sertifikasi Pendaftaran Badan Hukum Badan Usaha Milik Desa/Badan Usaha Milik Desa Bersama.
- Indonesia, Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi No. 15 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pembentukan Pengelola Kegiatan Dan Bergulir Masyarakat Eks Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan Menjadi Badan Usaha Milik Desa Bersama.
- Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 85/PUU-XI/2013 tentang Judicial Review atas Undang-Undang No. 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air, khususnya bagian “Pendapat Mahkamah.”
- Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 058-059-060-063/PUU-II/2004.
- Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 008/PUU-III/2005.
- Mahkamah Konstitusi, “Seluruh UU SDA Dibatalkan MK.” <https://www.mkri.id/index.php?page=web.Berita&id=10634>. Diakses pada 1 Desember 2022.
- Kemenko PMK, Asisten Deputi Pemberdayaan Masyarakat. “Pentahelix, Lima Unsur Kekuatan Dalam Pengembangan Potensi Desa dan Kawasan Perdesaan Kian Mendapatkan Respon Positif.” www.kemendopmk.go.id/pentahelix-limaunsur-kekuatan-dalam-pengembangan-potensi-desa-dan-kawasan-perdesaan-kian. Diakses pada tanggal 5 Desember 2022.
- Kompas. *BUMDesa Diminta Kelola Bisnis Air Bersih di Desa*. <https://nasional.kompas.com/read/2015/03/04/02041581/BUMDes.Diminta.Kelola.Bisnis.Air.Bersih.di.Des>. Diakses pada tanggal 2 Desember 2022.
- Gatra. *Wamendaes: BUMDesa yang Tak Jelas, Buat Susah Kerjasama*. <https://www.gatra.com/news-485707-ekonomi-wamendes-bumdes-yang-tak-jelas-buat-susah-kerjasama.html>. Diakses pada tanggal 3 Desember 2022.
- Kemendes PDPT. “UU Cipta Kerja Berikan Kemudahan Usaha yang Menguntungkan Bagi Desa.” <https://kemendes.go.id/berita/view/detil/3453/uu-cipta-kerja-berikan-kemudahan-usaha-yang-menguntungkan-bagi-des>. Diakses pada tanggal 3 Desember 2022.
- Mahkamah Konstitusi. “Ahli: Sumber Daya Air Harus Bermanfaat bagi Masyarakat” <https://www.mkri.id/index.php?page=web.Berita&id=9426>. Diakses pada tanggal 4 Desember 2022.
- Tim Hukum Majelis Hukum PP Muhammadiyah. “Ihwal Pembatalan Undang – Undang Sumber Daya Air.” <https://pushep.or.id/ihwal-pembatalan-undang-undang-sumber-daya-air/>. Diakses pada tanggal 5 Desember 2022.
- Dpu Kulonprogo. “Peran Serta Masyarakat dalam Pengelolaan Sumber Daya Air” <https://dpu.kulonprogokab.go.id/detil/397/peran-serta-masyarakat-dalam-pengelolaan-sumber-daya-air>. Diakses pada tanggal 7 Desember 2022.